

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam terdapat akibat hukum setelah seseorang meninggal dunia, salah satunya dalam hal waris. Kematian akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya, salah satu dampak yang paling menonjol adalah pembagian harta peninggalan atau pembagian harta warisan kepada ahli waris. Harta benda yang ditinggalkan akan dibagikan kepada yang berhak disebut dengan Ahli Waris, serta orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta bendanya disebut dengan Pewaris. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' (4) ayat 7:¹

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Selain ketetapan ayat Al-Qur'an, Indonesia juga mengatur undang-undang tentang waris. Baik aturan itu berlaku untuk warga negara yang menetap di Indonesia ataupun yang berpindah kewarganegaraan, yaitu

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah As-Salaam*, (Depok: Al-Huda, 2015), hal. 78

diatur pada Hukum Perdata Internasional AB (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie*) Pasal 16 tentang ketentuan perundang-undangan mengenai status personal dan wewenang subjek hukum tetap berlaku bagi WNI (Warga Negara Indonesia). Hal tersebut berhubungan dengan aturan kewarisan, yang berarti hukum kewarisannya mengikuti hukum kewarganegaraan pewaris meskipun ahli waris telah berpindah kewarganegaraan.²

Sehubungan dengan aturan hukum perdata internasional, hukum Islam juga memiliki aturan terhadap penyelesaian sengketa waris. Namun ruang lingkup kajian dalam hukum Islam sangatlah luas, tidak hanya terpaku dengan ayat Al-Qur'an dan Hadits tetapi juga perlu adanya penafsiran guna memahami arti dari ayat tersebut. *Maqashid Syari'ah* hadir sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat Al-Qur'an dan Hadits. Peneliti memilih *Maqashid Syari'ah* sebagai tinjauan dalam penyelesaian sengketa waris karena masih berhubungan dengan penelitian ini, yaitu *Hifzh An-Nasl* (memelihara keturunan) sebagai upaya penyelesaian sengketa waris antar keturunan. Maka, ahli waris yang merupakan keturunan kandung pewaris berhak mendapatkan harta warisan terlepas dari status kewarganegaraannya.³

Secara implementatif, masyarakat memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan konflik tentang sengketa waris. Tidak terkecuali pada

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional*

³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 71

masyarakat di Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, di desa tersebut terdapat kasus tentang sengketa waris yang disebabkan oleh salah satu ahli waris yang berpindah kewarganegaraan. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa waris karena ahli waris yang lain merasa tidak adil dalam pembagian harta waris, dan adanya perangkat desa serta tokoh agama yang berperan sebagai penengah dalam upaya penyelesaian sengketa waris agar terciptanya kedamaian sesama keluarga, serta didasari oleh hukum Islam dan hukum perdata internasional sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan pembahasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan memfokuskan kasus mengenai sengketa waris yang diakibatkan oleh berpindahnya kewarganegaraan ahli waris. Dengan judul tentang Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Ahli Waris Yang Berpindah Kewarganegaraan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa waris akibat ahli waris berpindah kewarganegaraan di Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris akibat ahli waris berpindah kewarganegaraan di Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Internasional?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa waris akibat ahli waris berpindah kewarganegaraan di Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis tentang penyelesaian sengketa waris akibat ahli waris berpindah kewarganegaraan di Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga Islam, sebagai penambah teori, perbandingan, tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan tentang penyelesaian sengketa waris akibat ahli waris berpindah kewarganegaraan yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata internasional.

2. Secara praktis

Sebagai penambah khazanah pengetahuan dalam hukum Islam terhadap penulis dan pembaca, serta sebagai pandangan masyarakat yang mengalami persengketaan waris dalam hal berpindah kewarganegaraan yang diharapkan dapat memberikan penjelasan

mengenai penyelesaian sengketa waris tersebut menurut perspektif hukum Islam dan hukum perdata internasional, agar tidak menimbulkan perpecahan antar keluarga atas pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan demikian dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa serta pembaca atau masyarakat yang mengalami persengketaan waris tersebut.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar dalam penelitian tidak terjadi adanya salah penafsiran, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

a. Sengketa Waris

Sengketa waris merupakan masalah yang sering timbul akibat ketidakterimaan anggota keluarga terhadap ketetapan pembagian harta waris yang telah ditetapkan yang menganggap adanya rasa ketidakadilan.⁴

⁴ Nurfitri Okinawa dan Asep Yudha Wiraja, "Sengketa Harta Waris: Tinjauan Perbandingan Hukum Waris Berdasarkan Naskah Hukum Waris", *Jurnal Shahih of Islamicate Muldisciplinary*, Volume 5, Nomor 2, 2020, hal. 10

b. Berpindah Kewarganegaraan

Berpindah kewarganegaraan dapat diartikan sebagai beralih dari segala ikhwal yang berhubungan dengan negara yang semula di tempati.⁵

c. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang yang berasal dari agama Islam, yaitu yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hambaNya baik di dunia maupun diakhirat, jika dipandang dari syari'at berupa Al-Qur'an, Hadist Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang akan dikembangkan pada suatu masa di kehidupan umat Islam.⁶

d. Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku antara warga negara, yang memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal. Dalam hubungan internasional, memiliki hukum perdata internasional sebagai landasan hukum.⁷

⁵ UU Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2

⁶ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hal. 1

⁷ Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Intenasional Dalam Perkara- Perkara Kepailitan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 69

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Ahli Waris Yang Berpindah Kewarganegaraan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Internasional” adalah bagaimana masyarakat yang terdapat di Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mengelola masalah dan menyelesaikan sengketa waris yang diakibatkan oleh berpindahnya kewarganegaraan dari salah satu ahli waris, serta bagaimana hukum Islam dan hukum perdata internasional mengatur tentang hukum atau pembagian harta waris dari ahli waris yang berpindah kewarganegaraan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi serta agar penelitian ini sistematis dan juga terarah, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, kesediaan publikasi karya ilmiah, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak dengan menggunakan 3 (tiga) bahasa (Indonesia, Inggris, dan Arab), serta daftar isi.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk meneliti dan membahas tentang penyelesaian sengketa waris akibat ahli waris yang berpindah kewarganegaraan diinjau dari hukum Islam dan hukum perdata internasional yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan, didalamnya diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Berisi uraian tentang kajian pustaka atau buku-buku, teori-teori yang berisi tentang materi yang meliputi definisi waris, rukun dan syarat waris, sebab menerima warisan dan penghalang mendapatkan warisan, definisi kewarganegaraan, ahli waris berpindah kewarganegaraan menurut *Maqashid Syariah* dan Hukum Perdata Internasional, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian: Pada bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada beberapa informan dan narasumber terkait gambaran umum terjadinya sengketa waris yang diakibatkan oleh ahli waris yang berpindah kewarganegaraan.

BAB V Pembahasan: Berisi tentang analisis peneliti dari hasil data yang diperoleh kemudian disandingkan dengan perspektif yang sudah ada dalam bentuk pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait penyelesaian sengketa waris akibat ahli waris yang berpindah kewarganegaraan menurut hukum Islam yaitu *Maqashid Syariah* dan hukum perdata internasional.

BAB VI Penutup: Berisi kesimpulan dan saran yang mana pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.

Bagian Akhir: Berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran berupa kartu bimbingan, kartu kendali bimbingan, daftar riwayat hidup peneliti, serta dokumentasi yang meliputi foto surat bukti perpindahan kewarganegaraan, foto sebagai bukti telah dilakukannya wawancara antara peneliti dengan informan dan narasumber.